



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 46 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan jabatan dan reformasi birokrasi bidang sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil, perlu ditentukan peringkat jabatan untuk setiap jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan nilai dan kelas jabatan melalui evaluasi jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Tim Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terdiri atas :
- a. Tim Pengarah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ;
 - b. Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, mempunyai tugas :
- a. Memberikan pengarahan terhadap keseluruhan proses analisis dan evaluasi jabatan yang meliputi : persiapan, pelaksanaan, penyusunan nilai dan kelas jabatan serta penetapan dan tindak lanjut hasil nilai dan kelas jabatan dari aspek strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. Secara spesifik memberikan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam proses perumusan strategi dan kebijakan penataan jabatan terkait dengan nilai dan kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, mempunyai tugas :
- a. Membuat dan menyusun rencana kegiatan atau langkah-langkah proses evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. Melaksanakan evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menginventarisir, menganalisis dan mengevaluasi jabatan serta menyusun peringkat jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - d. Mengkoordinasikan validasi peringkat jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara;
 - e. Menyiapkan rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang peringkat jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Februari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Anggota Tim bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ /KEP/412.11/ 2014
TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro; c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,


[Handwritten Signature]
H. SUYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 46 /KEP/412.11/ 2014
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua merangkap Anggota	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro;b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Bojonegoro;c. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bojonegoro;d. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;e. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;f. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;g. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro;h. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro;i. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;j. Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;k. Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro;l. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro;m. Kepala Sub Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro;n. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
4.	Tenaga Pendukung Sekretariat	<p>o. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>p. Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>q. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>a. Mustaqbirin, S.Kom (Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>b. Suci Rahmadianto, SE (Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>c. Rudy Eko Prasetyo, S.PSi. (Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>d. Wahid Setyo Meiranto (Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>e. Sri Wahyuni Eko Winarti (Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>f. Muti'ah (Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>g. Alvia Dwi Cahyaningtyas, ST, MM (Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>h. Winda Nurliana, SE (Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>i. Pebria Anggraita Dewanti, A.MD (Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>j. Jaenul Khoiri (Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>k. Mohammad Asrori (Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>l. Sumarsono (Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>m. Agus Wahjoedi (Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro).</p>

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO